

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mediasi

##### 1. Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR)

Secara kebahasaan, Alternative Dispute Resolution (ADR) terbagi pada 3 kata utama yang terdiri atas, kata *Alternative* (alternatif), *Dispute* (sengketa) dan *Resolution* (resolusi/penyelesaian). Lalu, dalam pendekatan ilmu hukumnya, Alternative Dispute Resolution (ADR) dikenal sebagai suatu sarana pengelolaan konflik secara kooperatif (*cooperation conflict management*). Pengelolaan konflik yang dimaksud, kemudian dikembangkan pada pengertian yang menyebutkan bahwa Istilah Penyelesaian Sengketa Alternatif Dispute Resolution (ADR) mengacu pada berbagai metode penyelesaian sengketa selain melalui sistem pengadilan dengan menggunakan mekanisme hukum yang sah, seperti pendekatan kontekstual.<sup>23</sup>

Mengutip dari salah satu pendapat ahli yaitu Philip D. Bostwick menyebutkan bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan sebuah instrumen pada teknik hukum yang diperuntukan dengan tujuan:

- 1) Untuk menyelesaikan perkara hukum non litigasi agar menguntungkan semua pihak (*to resolve legal cases outside of court for the benefit of all parties*)

---

<sup>23</sup> Afrik Yunari. 2016. *Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, Inovatif*. Volume 2 No. 1. hlm.134-135

2) Untuk mengurangi biaya litigasi dan pengaturan tempo waktu yang tidak tepat  
(*to reduce litigation costs and inappropriate time delays*)

3) Untuk pencegahan adanya perkara hukum lain yang bisa diajukan ke pengadilan  
(*to prevent other legal cases that can be brought to court*).<sup>24</sup>

Awalnya, keberadaan Alternative Dispute Resolution (ADR) hanya dikenal dalam wilayah hukum keperdataan saja. Namun, seiring berkembangnya tatanan ilmu serta kondisi yang ada pada masyarakat, akhirnya memunculkan pilihan (alternatif) lain dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa harus memutuskan melalui peradilan yang nantinya keputusan penjatuhan hukuman ditentukan oleh hakim. Gagasan mengenai alternatif ini muncul dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui sistem mediasi yang berlandaskan pada asas “*win-win solution*”, sehingga tidak perlu lagi melalui jalur peradilan, tetapi tentunya tetap memerhatikan hak, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mediasi biasa diartikan berupa kondisi dimana kedua belah pihak menerima keputusan yang adil serta mendapat keuntungan masing-masing. Artinya penyelesaian melalui mediasi memberikan keadilan bagi korban dan pelaku tetap mendapat hukuman lewat pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>25</sup>

Munculnya Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai alternatif penyelesaian perkara, dilatarbelakangi pada "pemberdayaan individu" yang secara naluri akan berupaya dalam menyelesaikan masalah dengan menjauhi

---

<sup>24</sup> Masdari Tasmin. 2019. *Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara Indonesia*. *Jurnal Wasaka Hukum*. Vol. 7 No. 2. hlm. 355-356

<sup>25</sup> Teguh Hariyono. 2021. *Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 2 No. 1. hlm.4

profesionalisasi hukum. Cara ini dilakukan dengan menghubungkan masyarakat melalui kebijakan, hati nurani, dan perasaan setiap individunya. Motivasi dari Alternative Dispute Resolution (ADR) ini, disebut sebagai pemecahan masalah dengan bekerja sama. Alternative Dispute Resolution (ADR) menawarkan beberapa pilihan bentuk penyelesaian dengan menerapkan satu atau lebih bentuk mekanisme yang fleksibel, guna merancang kebutuhan para pihak dengan tetap mengusahakan pencapaian penyelesaian secara final.<sup>26</sup> Mudahnya, ADR dikategorikan sebagai pranata dalam menyelesaikan perkara dengan cara non litigasi menggunakan berbagai macam mekanisme yang bisa terdiri dari mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan penilaian dari para ahli.<sup>27</sup>

Mediasi sebagai satu daripada sekian banyak model Alternative Dispute Resolution (ADR) berawal dari bahasa latin yang mempunyai arti menengahi. Menengahi yang dimaksud dilakukan oleh mediator sebagai pihak netral diluar pihak yang berperkara dalam upaya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dimana dalam pelaksanaan mediasinya, pihak lain ini akan bersifat netral dengan tidak memihak salah satu dari mereka (Mustopa, 2020). Adapun kata mediasi juga ditemukan dalam istilah bahasa inggris yakni "*mediation*" yang berarti menyelesaikan perkara dengan cara negosiasi. Negosiasi ialah metode penyelesaian dengan menggunakan komunikasi dua arah antara pihak satu dan pihak lain yang sedang berperkara.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Masdari Tasmin, *Op.cit*

<sup>27</sup> Afrik Yunari, *Op.cit*

<sup>28</sup> Abdurrahman Konoras. 2017. *Aspek hukum Penyelesaian Sengketa Secara mediasi Di pengadilan*. (Depok: PT Grafindo Persada). hlm .49.

Dalam kaitannya dengan hukum pidana, istilah mediasi familiar dalam beberapa penyebutan bahasa yang berbeda. Misal apabila dalam Bahasa Inggris dikenal dengan: “*mediation in criminal cases*”, lalu dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “*strafbemiddeling*”, sedangkan pada bahasa Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*” atau lebih familiar dikenal dengan singkatan ATA, dan untuk bahasa Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Istilah-istilah ini merujuk pada satu kata yang sama yakni mediasi. Bahwasanya mediasi ialah suatu langkah penyelesaian dengan mekanisme proses perundingan bagi pelaku dan korban secara tatap muka untuk mencari penyelesaian menggunakan jalan tengah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Berdasarkan sifatnya yang sebagai jalan tengah atau alternatif, maka mediasi penal juga dapat dikatakan sebagai “*the third way*” atau “*the third path*” dalam upaya “*crime control and the criminal justice system*”.<sup>29</sup> Martin Wright berpandangan bahwa mediasi adalah

*“One alternative for resolving a conflict is to collaborate with victims and perpetrators of crimes through direct meetings and communication attended by a mediator as a mediator for both parties. The presence of a mediator in this mediation makes it easier for victims to express their needs and feelings, and allows the perpetrator to be held accountable.”*<sup>30</sup>

Artinya : Salah satu alternatif dalam menyelesaikan sebuah konflik dengan menggandeng korban dan pelaku kejahatan melalui pertemuan serta komunikasi secara langsung yang dihadiri oleh mediator sebagai penengah bagi kedua pihak. Kehadiran mediator dalam mediasi ini memudahkan bagi korban dalam

---

<sup>29</sup> Yoyok Suyono dan Dadang Firdiyanto. 2020. *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. (Yogyakarta : LaksBang Justitia) hlm. 60-61

<sup>30</sup> Emilia Susanti. 2021. *Mediasi Pidana : Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. (Bandar Lampung : Pustaka Ali Imron) hlm.187-188

mengutarakan kebutuhan dan perasaanya, serta memungkinkan agar pelaku bertanggung jawab. Selanjutnya, Christopher W. Moore menyebutkan dalam pendapatnya terkait mediasi bahwa *“Mediation is a negotiation with an intermediary who is not allowed to take sides and be arbitrary when deciding a decision for the parties who are in dispute in order to reach a sincere consensus with the aim of resolving the conflict.”*<sup>31</sup> Mediasi ialah perundingan dengan orang tengah yang tidak dibenarkan memihak dan sewenang-wenangnya ketika memutuskan sesuatu keputusan bagi pihak yang bersengketa untuk mencapai kata sepakat yang ikhlas dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik.

Dari Definisi yang diberikan oleh para ahli, penulis menarik kesimpulan bahwa apabila dapat diketahui mediasi merupakan satu dari berbagai macam model Alternative Dispute Resolution (ADR) yang mekanismenya menjunjung tinggi pada hak dan pertanggungjawaban dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tanpa melewati jalur pengadilan. Seluruh pihak baik dari korban ataupun pelaku kejahatan sama-sama memiliki hak yang sama untuk mendapat keadilan baik bagi korban yang memperoleh hak serta kerugiannya dan pelaku yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karenanya, guna menghindari putusan pengadilan yang berat, langkah ini akan diambil terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan.

## **2. Dasar Hukum dalam pelaksanaan mediasi**

---

<sup>31</sup> Susansti Adi Nugroho. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (JakPrinsiarta: Kencana),hal. 23-24.

Amerika Serikat dianggap sebagai negara awal tempat berkembangnya Alternative Dispute Resolution (ADR). Amerika Serikat sendiri, menyebut Alternatif Dispute Resolution dengan "*alternatif to adjudication*". Penyebutan ini terjadi karena pengaruh indikasi output dari proses adjuikasi yang berupa *win lose solution* (menang kalah), bukan *win-win solution* (sama-sama menguntungkan).<sup>32</sup> Gerakan Alternative Dispute Resolution (ADR) menurut sejarahnya dimulai ketika pada tahun 1976, disaat terselenggaranya rapat di Saint Paul, Amerika Serikat terkait penyelesaian perkara diluar pengadilan yang dipelopori oleh ketua Mahkamah Agung yaitu Warren E. Burger. Pada saat itu, ide yang ia utarakan kemudian disambut baik oleh sebagian akademisi, praktisi dan masyarakat. Respon baik ini, didapat karena tahun 1970 ada gerakan reformasi di awal tahun yang turut berperan besar dalam memengaruhi gagasan yang diutarakan tersebut. Yang dimana pada tahun 1970, Hampir semua orang di komunitas hukum dan akademis mulai menganggap serius dampak merugikan dari litigasi peradilan.<sup>33</sup>

. Akhirnya ABA (American Bar Assosiation) merealisasikan rencana mengenai Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan menambah dewan beserta anggota kedalam formasi mereka. Progam ini juga diikuti dengan masuknya kurikulum Alternative di sekolah hukum di Amerika. Pola perkembangan tersebut, pada akhirnya seiring berjalannya waktu tentu memengaruhi pandangan mereka terhadap proses litigasi. Mereka beranggapan apabila, proses litigasi merupakan

---

<sup>32</sup> Dosen STISNU Nusantara. 2018. *Modul Matakuliah : Arbitrase Penyelesaian Sengketa*. (Tangerang : PSP Nusantara Press), hlm. 28-29

<sup>33</sup> Afrik Yunari. 2016. *Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*. *Inovatif*. Volume 2. No. 1 Hal. 135

pilihan terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Tetapi sebelum proses peradilan berjalan, mereka akan berupaya dalam diskusi antara pihak berberkonflik untuk mencapai titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Gagasan yang menekankan penyelesaian kasus pidana di luar sistem hukum, seperti yang terjadi di Amerika, telah lama memengaruhi prosedur pidana di Indonesia. Hal ini dimungkinkan oleh pendapat dan perspektif akademisi dan profesional hukum tentang sistem peradilan pidana, yang dapat membuat orang yang berusaha mendapatkan keadilan merasa putus asa dan tertekan. Sejak dulu pula, Indonesia sudah dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman suku dan budaya. Yusrizal berpendapat apabila

bentuk budaya yang berkembang pada masyarakat, secara tidak langsung menjadikan itu sebuah kebiasaan yang dianggap sebagai sistem hukum kemudian diwariskan dari individu secara garis keturunan atau biasa disebut turun temurun dan tetap dipertahankan serta melekat pada masyarakat.

Dari pendapat Yusrizal, penulis menambahkan apabila salah satu corak budaya yang masih bisa ditemukan dalam hukum adat pada kehidupan masyarakat saat ini ialah musyawarah mufakat sebagai salah satu metode yang dinilai ampuh dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di kalangan masyarakat. Masyarakat adat Indonesia menggunakan konsensus sebagai pendekatan diplomatik dan berorientasi pada tujuan untuk menyelesaikan konflik. Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," menyatakan budaya alamiah musyawarah ketika menyangkut Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Gagasan ini menjelaskan mengapa

---

<sup>34</sup> Susansti Adi Nugroho, *Op.cit.* hlm 2-3

Indonesia adalah negara demokrasi, di mana keputusan dibuat secara musyawarah setelah pertimbangan yang cermat. Implementasi dari musyawarah mufakat diformalisasikan dalam bentuk mediasi. Mediasi dalam hukum pidana ialah bentuk pembaharuan hukum (law reform) sebagai upaya mewujudkan hukum yang bersifat dinamis. Perubahan wujud hukum, yang akhirnya juga memengaruhi praktik mediasi yang sebelumnya hanya dipakai dalam hukum keperdataan, menjadi juga dipakai sistem hukum pidana juga.<sup>35</sup>

Dalam hukum pidana, mediasi bertolak pada gagasan keadilan restoratif (restorative justice). Definisinya sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) "sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan". Pada hakikatnya, keadilan restoratif atau lebih lumrah dikenal dengan bahasa *Restorative Justice* merupakan metode untuk menyelesaikan perkara pidana berdasarkan rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi program partisipatif. Hal ini dilakukan dengan memadukan gagasan keadilan relasional dengan keadilan partisipatif atau konsensual.

Pelaksanaan dari keadilan restoratif berdasarkan pada aturan-aturan, sebagaimana berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Emilia Susanti, *Op.cit.* hlm. 196

<sup>36</sup> Kimberly Hana,dkk. 2024. *Kajian Yuridis Mengenai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*. Lex Privatum. Vol. 13 No. 2 . hlm.4

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 : Penjelasan umum Undang-undang Kejaksaan ini, secara tegas menyebutkan apabila keberhasilan dari tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, tetapi juga termasuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Yang diketahui dilaksanakan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kemanfaatan dan kepastian hukum yang adil.
- 3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 5) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
- 6) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

- 7) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
- 8) Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution dengan bentuk mediasi penal yang digunakan adalah victim offender mediation. Aturan ini berisi mengenai pengupayaan penanganan kasus pidana dengan menggunakan langkah Alternative Dispute Resolution (ADR). Aturan ini juga memuat terkait norma dan prinsip aturan musyawarah mufakat dalam penyelesaian perkaranya.<sup>37</sup>

### 3. **Kedudukan Mediasi Penal dalam Pidana**

Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini merupakan implementasi dari penyelesaian perkara non litigasi yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat bagi pelaku dan korban. Kedudukan mediasi penal tidak diatur dalam Undang-undang, melainkan hanya diatur secara parsial dan dalam bentuk diskresi penegak hukum. Mediasi penal dapat ditemukan pada aturan di kepolisian, yakni pada Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman

---

<sup>37</sup> Cahya Wulandari. 2018. *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Acces to Justice di Tingkat Kepolisian, HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Volume 8 No. 1. hlm. 97

Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) yang bisa digunakan berlandaskan kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, menghormati norma sosial/adat, serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya.<sup>38</sup>

Alternative Dispute Resolution (ADR) seringkali menjadi salah satu penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non formal (di luar sistem peradilan) ini dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini tidak lepas dari penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah. Apabila dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, maka mekanisme perdamaian yang berbentuk musyawarah sejalan dengan sila ke-4 Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Pancasila menyerukan untuk pembuatan keputusan harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain prinsip musyawarah, mekanisme perdamaian ini pula sejalan dengan konsep keadilan restoratif. Konsep restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, sehingga partisipasi aktif antara korban, pelaku, maupun masyarakat sangat diharapkan

---

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 38-39.

dalam mencari penyelesaian masalah. Dalam konteks ini perdamaian menjadi instrumen efektif dan efisien untuk memulihkan kondisi akibat terjadinya tindak pidana secara harmonis dan kekeluargaan antara korban dan pelaku serta keluarganya maupun masyarakat.

#### 4. Asas-Asas dalam penerapan mediasi

Ide di balik penyelesaian kasus pidana alternatif melalui mediasi pada dasarnya adalah "*win-win solution*" (solusi menang-menang) bukan "*win-lose solution*" (solusi menang-kalah), bahkan ketika satu pihak bersalah dan menderita konsekuensinya.<sup>39</sup> Namun, diantisipasi bahwa penyelesaian mediasi akan memberikan keadilan kepada korban tanpa mengharuskan pelaku menghadapi tuntutan pidana serta menjalani hukuman akibat dari putusan pengadilan. Menurut Stephen R. Covey, Resolusi menang-menang, atau penyelesaian menang-menang, dapat memuaskan para pihak yang bersengketa sehingga masing-masing pihak diuntungkan. Sebab konsep menang-menang adalah:<sup>40</sup>

Mengacu pada kesadaran bahwa kerja sama diperlukan karena kita hidup di dunia yang saling terhubung. Ini menyiratkan bahwa bekerja dengan orang lain diperlukan untuk mencapai kesuksesan di sebagian besar bidang kehidupan. Anda siap mendedikasikan diri untuk bekerja sama dengan orang lain dengan cara yang menjamin kesuksesan bagi semua pihak yang terlibat segera setelah Anda

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi. 2014. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*. Yustisia Vol.2 No.1. hlm.2

<sup>40</sup> Sahuri Lasmadi. 2014. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 5

menyadari saling ketergantungan ini. Inilah yang dimaksud dengan pola pikir win-win.

Pola pikir ini memudahkan komunikasi di antara kita dan membantu kita mencapai kompromi dan solusi yang memuaskan semua pihak. Pola pikir dan sikap yang dikenal sebagai "win-win" berupaya untuk menguntungkan kedua belah pihak dalam setiap interaksi. Ketika kesepakatan atau strategi pemecahan masalah menguntungkan kedua belah pihak dan memuaskan mereka, maka itu disebut sebagai win-win. Semua pihak harus setuju dengan pilihan yang dibuat dan mengambil bagian dalam melaksanakan rencana tindakan yang disepakati agar ada hasil yang sama-sama menguntungkan.<sup>41</sup>

Penyusunan kebijakan hukum mengenai mediasi, patut memformulasikan antara prinsip-prinsip serta asas-asas yang digunakan dalam mediasi di ranah pidana. Adapun asas-asas yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan asas mediasi ialah sebagai berikut: <sup>42</sup>

**a) Asas Bebas dan Sukarela;**

Asas ini dimaksudkan, apabila dalam pelaksanaan mediasi pada ranah hukum pidana didasari oleh kehendak dari korban dan pelaku yang dilakukan secara sukarela dan bebas tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lain sekalipun itu keluarga. Oleh karena itu keputusan untuk menyelenggarakan mediasi tidak

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Teddy Lesmana. 2019. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No. 1. hlm. 13

memiliki ketergantungan terhadap persetujuan bebas atau biasa dikenal dengan *freely consent* dari para pihaknya.

b) Asas Musyawarah untuk Mufakat;

Asas ini merupakan sebuah proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama bagi pihak yang sedang berselisih. Diharapkan permasalahan yang melanda bagi para pihak yang berselisih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil solusi yang disetujui dan disepakati bersama.

c) Kebebasan Para Pihak Untuk Menarik Diri Selama Proses Mediasi;

Asas ini memberikan penjelasan bila mana kedua pihak baik itu korban atau pelaku diberikan hak untuk menarik diri selama proses mediasi kapan saja. Bentuk aturan ini hakikatnya merupakan representasi daripada satu dari sekian banyaknya alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh berbagai pihak.

d) Asas Kerahasiaan (Confidential);

Meskipun ranah pidana tetapi mediasi tetap dilakukan secara rahasia, jadi korban dan pelaku tindak pidana, beberapa pihak lain serta mediator harus komitmen dalam menjaga kerahasiaan mediasi menghindari tekanan dari pihak luar yang ikut campur. Hal ini termasuk kerahasiaan menyangkut pernyataan yang dilayangkan oleh para pihak, hasil kesepakatan, proses disaat masih berlangsungnya mediasi serta hal lainnya. Asas ini dapat dikesampingkan apabila timbul ancaman baik itu verbal atau fisik dari berbagai pihak baik luar dan dalam apalagi yang menyangkut keselamatan para pihak.

e) **Asas Kesepakatan Mengikat**

Mediasi penal memberikan keleluasaan serta sukarela bagi setiap kesepakatan yang dihasilkan oleh para pihak sehingga akan nantinya apabila sudah dibuat kesepakatan para pihak yaitu korban yang mendapatkan haknya serta pelaku yang mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tidak bisa mengingkari keputusan dari sebuah mediasi yang mereka setujui. Maka hasil kesepakatan akan mengikat para pihak yang telah menyetujuinya.

**5. Para pihak dalam pelaksanaan mediasi**

Sebagaimana diketahui bila penyelesaian perkara diluar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR), ialah bagian dari bentuk restorative justice yang memiliki kecenderungan dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban yang sedang berperkara. Kecenderungan dari perwujudan ini, dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan para pihak dalam peradilan, karena tidak mencapai sasaran keadilan bagi para pihak. Keadilan restoratif adalah respon sistematis terhadap permasalahan, tindak pidana, konflik, dan permasalahan lain yang berkaitan dengan keamanan serta ketertiban, yang mana korban dan/atau masyarakat terkena dampak akibat permasalahan, tindak pidana, atau konflik tersebut kerugian yang terjadi. Mengingat hal ini, jelas bahwa keadilan restoratif berfokus pada upaya restoratif dan bukan sekedar penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh pengadilan.

Keadilan restoratif mengutamakan kepentingan para pihak dengan mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling berpengaruh, termasuk korban, pelaku, dan “kepentingan bersama” masyarakat. Keadilan restoratif juga

mengakui hak asasi manusia dan dampak ketidakadilan sosial, bukan sekadar menundukkan pelaku ke proses hukum formal dan gagal memberikan keadilan kepada korban, dan berupaya melibatkan pihak yang berperkara dengan cara yang sederhana. Keadilan restoratif juga berarti memulihkan keselamatan para korban, menanamkan rasa hormat dan martabat pribadi, dan yang lebih penting ialah rasa kendali (*sense of control*).<sup>43</sup>

Definisi keadilan restoratif disebutkan secara gamblang pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

“Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan berfokus kepada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Restorative justice yang dilakukan pada langkah mediasi lebih merangkul kepada beberapa pihak yang terlibat, terutama pelaku dan korban, pihak keluarga pelaku dan korban, apabila perlu bisa memanggil pihak lain misal lapisan masyarakat yang bisa membantu mediasi agar berjalan lebih kondusif seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain. Keterlibatan berbagai pihak dalam penyelesaian secara restorative justice bukan tanpa sebab, tetapi memiliki tujuan utama yakni terselenggaranya penyelesaian dan penegakan hukum melewati proses

---

<sup>43</sup> Yoyok Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Op.Cit.* hlm. 95-96

mediasi yang mengelurkan kesepakatan terhadap penyelesaian perkara pidana. Sehingga, pihak-pihak dalam mediasi pidana akan meliputi:<sup>44</sup>

1) Pelaku

Individu atau kelompok yang melakukan perbuatan bersifat dilarang oleh Undang-Undang baik secara disengaja maupun tidak disengaja serta melahirkan dampak negatif bagi kehidupan orang lain. Istilah pelaku juga bisa mengacu pada orang yang tidak terlibat secara langsung, mungkin membantu orang lain dalam melakukan, bisa juga orang yang hanya memerintahkan perbuatan kejahatan saja.<sup>45</sup>

2) Korban

Berdasarkan istilahnya, korban berarti bisa hanya satu orang saja atau berkelompok yang mengalami misal penderitaan fisik, batin, pikiran, kematian, kerugian secara ekonomi, hingga terkait hak-hak dasarnya sebagai manusia dirampas atau dikurangi.<sup>46</sup>

3) Pihak-pihak lain:

Pihak-pihak lain yang dimaksud terlibat pada mediasi bisa berupa keluarga pelaku dan keluarga korban, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga

---

<sup>44</sup> Dwiki Oktobria, dkk. 2023. *Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan*. JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 24 (1) April. hlm.18

<sup>45</sup> Herman Sitompul. 2019. *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal. Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 2. hlm.112

<sup>46</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

swadaya, pekerja sosial, dan lain sebagainya. Keberadaan dari pihak lain dimaksudkan tidak lain tidak bukan dengan tujuan untuk mencari jalan keluar yang adil tetapi menekankan kepada pemulihan kembali daripada keadaan semula bagi seluruh pihak baik korban atau pelaku.<sup>47</sup>

#### 6. Kelebihan, Kekurangan, dan Manfaat Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR)

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, mediasi penal mengandung kelebihan dan kekurangan. Umbreit berpendapat sebagai berikut:

“Penal mediation, as one of the many alternative dispute resolutions, provides a peaceful offer where the victim has the opportunity to fight for the rights of those who have been harmed and to hold the perpetrator accountable in a short time using a well-arranged method without causing problems in the future. The mediation process is assisted by a mediator as a neutral party who is expected to provide comfort and both parties indirectly have good faith towards each other which results in compensation by the perpetrator to the victim as a form of responsibility in resolving the problem.”<sup>48</sup>

Dapat diartikan pendapat umbreit bahwa mediasi penal sebagai salah satu dari sekian banyaknya alternatif penyelesaian sengketa memberikan penawaran secara damai dimana korban mempunyai kesempatan dalam memperjuangkan hak-haknya yang telah dirugikan dan meminta pertanggungjawaban kepada pelaku dalam waktu yang singkat menggunakan metode yang sudah tersusun secara rapi tanpa menimbulkan masalah kebelakang. Pada proses mediasi dibantu oleh mediator sebagai pihak netral yang diharapkan akan memberikan kenyamanan serta kedua pihak secara tidak langsung memiliki itikad baik satu sama lain yang menghasilkan

---

<sup>47</sup> Zico Junius Fernando. 2020. *Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum, Al Ijarah*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 5, no. 2. hlm.267,

<sup>48</sup> Teddy Lesmana. 2019. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol 1. No 1. hlm. 6

ganti rugi oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam penyelesaian masalah.

Disisi lain, mediasi penal juga mempunyai kelemahan tersendiri yang patut disadari oleh para pihak sebelum memutuskan mengambil langkah mediasinya. Kelamahan-kelamahan yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Tingkat keberhasilan mediasi penal tergantung kepada mediator apabila memiliki sertifikasi serta adanya panduan yang jelas tentu akan membuat alur jalannya mediasi menjadi jelas arahnya dan bisa berjalan kondusif serta besar kemungkinannya untuk mencapai keputusan yang diinginkan.
2. Tidak adanya perlindungan yang memadai bagi korban karena dalam penyelesaian sengketa tentu kondisi serta situasi tidak akan selalu kondusif dan sesuai dengan yang dikehendaki, kemungkinan terburuk korban bisa mengalami reviktisasi.
3. Kedudukan tidak setara antara korban dan pelaku, seringkali pelaku merasa rendah diri setelah melakukan perbuatannya sehingga mengganggu jalannya mediasi yang berdampak pada hasil yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak sehingga dinilai tidak efektif.<sup>49</sup>

Apabila kaitannya dengan kelebihan dan kelemahan dari sistem mediasi penal, semuanya kembali lagi pada pertimbangan para pihak untuk memutuskan apakah akan menempuh langkah ini atau tidak. Selanjutnya, apabila mediasi

---

<sup>49</sup> Dwiasih Nadyanti, dkk. 2018. *Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan*. ADIL : Jurnal Hukum Vol. 9. No. 2. hlm. 110

dilaksanakan dengan upaya yang benar. Maka, mediasi akan memberikan manfaat bagi para pihaknya, diantaranya:

1. Kalau dilihat dari sudut pandang penyelesaian konflik, mediasi penal sebagai salah satu dari sekian banyak alternatif penyelesaian memberikan hasil akhir yang bisa diterima oleh semua pihak baik korban dan pelaku, sehingga tidak ada lagi rasa dendam dari berbagai pihak dikarenakan korban mendapat ganti rugi sedangkan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya yang menjadikan kondisi bisa kondusif dan terhindar dari konflik.
2. Hukuman dalam bentuk ganti rugi serta biaya sebagai bentuk tanggung jawab pelaku kepada korban dinilai akan lebih bermanfaat untuk korban apabila disandingkan dengan sekedar penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku, karena korban hanya menerima kepuasan semata sehingga korban tidak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari pelaku akibat dari perbuatannya.
3. Mediasi penal yang melibatkan para pihak dari berbagai lapisan masyarakat secara tidak langsung menghadirkan harmoni di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lain mediasi penal memiliki nilai kemanfaatan.<sup>50</sup>

## **B. Tinjauan Umum Teori Efektivitas Hukum**

### **1. Pengertian Efektivitas Hukum**

---

<sup>50</sup> Usman dan Andi Najeni. 2018. *Mediasi Penal di Indonesia : Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 1. Hal. 78

Secara linguistik kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effectiveness* yang memiliki arti berhasil, kemanjuran, atau kemujarapan. Salah satu versi dasar dari kata efektivitas adalah "efektif," yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada sesuatu yang berdampak, berpengaruh, berdampak, atau sesuai dalam suatu kegiatan. Efektivitas, menurut Barda Nawawi Arief, adalah sejauh mana tujuan yang direncanakan sebelumnya dapat berdampak atau menghasilkan pencapaian tujuan melalui serangkaian tindakan. Sementara Steers berpendapat bahwa efektivitas merupakan bentuk usaha suatu sistem dengan sumber daya dan sarana untuk mencapai tujuan yang sudah disasar. Berdasarkan kedua pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan sebuah cara yang bisa meningkatkan efek keberhasilan untuk mencapai tujuan. Hans Kelsen mengatakan bahwa efektivitas hukum berarti orang-orang dalam berperilaku harus sesuai dengan norma hukum sebagaimana tujuan dari diciptakannya norma itu untuk diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat.<sup>51</sup>

## **2. Teori Efektivitas Hukum Oleh Lawrence M. Friedman**

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga pilar dasar yang mendukung efektivitas atau keberhasilan penegakan hukum: struktur hukum (*Structure of law*), isinya (*Substance of the law*), dan budayanya (*Legal Culture*). Menurut Friedman, personel penegak hukum merupakan bagian dari sistem peradilan menyebutkan teorinya yakni "*The many components of the legal structure are broken down into the quantity and scope of courts, ensuring that anything within the scope of their*

---

<sup>51</sup> Hans Kelsen. 2013. *Teori Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media). hlm. 53

*authority will be overlooked, and the progression of the legal process from one court to another.”<sup>52</sup>*

Banyaknya komponen struktur hukum dipecah menjadi kuantitas dan cakupan pengadilan, menjamin bahwa apa pun yang berada dalam lingkup kewenangannya akan terabaikan, dan perkembangan proses hukum dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum (legal structure) bisa diartikan sebagai lembaga hukum yang menjalankan perangkat hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berbicara mengenai hal tersebut maka di Indonesia yang bisa dikategorikan sebagai institusi yang termasuk dalam struktur hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dalam teori hukumnya Lawrence M. Friedman menyebutkan substansi hukum yang dimaknai:

*“the substance of the justice system itself is another aspect. According to Friedman, the rules, conventions, and patterns of behavior associated with legally binding laws and regulations serve as guidelines for the apparatus that composes the substance.”<sup>53</sup>*

Frasa ini dapat diartikan bahwa substansi sistem peradilan itu sendiri merupakan aspek lain. Menurut Friedman, aturan, konvensi, dan pola perilaku yang terkait dengan undang-undang dan peraturan yang mengikat secara hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat yang menyusun substansi.

---

<sup>52</sup> Salim H dan Erlies Septiana.2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm. 301

<sup>53</sup> *Ibid.*

Poin terakhir yang disampaikan dalam teori efektivitas hukum oleh Friedman merupakan budaya hukum. Friedman berpendapat bahwa *“Legal culture is the third element of the legal system. The exact picture of how to use, avoid, or abuse the law is determined by people's attitudes toward the law, the legal system, and their ideas about the law.”*<sup>54</sup> Budaya hukum merupakan unsur ketiga dari sistem hukum. Gambaran pasti tentang cara memanfaatkan, menghindari, atau menyalahgunakan hukum ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap hukum, sistem hukum, dan gagasan mereka tentang hukum.

### **C. Tinjauan Umum Perempuan**

#### **1. Pengertian Perempuan**

Secara linguistik, kata perempuan berawal dari bahasa sansekerta “pu” atau “empu” yang memiliki arti “hormat”. Pada perkembangannya istilah “empu” mengalami penambahan imbuhan “per” dan “an” pada awal dan akhir kata menjadi perempuan. Bersumber KBBI, “perempuan” bisa bermakna menjadi salah satu jenis kelamin yang dicirikan bisa mengalami kehamilan, menstruasi, melahirkan serta menyusui.<sup>55</sup> Dipertegas berdasarkan pendapat Suharjudin adalah manusia yang memiliki alat reproduksi berupa rahim, sel telur, vagina, dan payudara untuk menyusui.<sup>56</sup> Ciri fisik yang disebutkan memiliki sifat secara permanen yang dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Berlandaskan definisi perempuan di atas, penulis menyimpulkan kalau perempuan adalah gender yang mempunyai ciri fisik

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Anita Marwing, Yunus. 2021. *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif; Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Social, Budaya* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani), Hal. 1

<sup>56</sup> *ibid*

menonjol berupa payudara, sel telur, dan vagina yang dimiliki semenjak lahir serta bisa mengalami tahap menstruasi, kehamilan, dan melahirkan yang diperoleh dari hubungan suami istri.

## **2. Peran Perempuan dalam Rumah Tangga**

Peran perempuan sangat dipengaruhi oleh budaya, adat istiadat, dan agama yang membuat posisi mereka dalam rumah tangga itu berbeda. Secara universal gender perempuan memiliki peran yang diklasifikasikan dalam tiga jenis. Pertama, peran reproduktif (domestik) yang menitikberatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga seperti belanja kebutuhan rumah tangga, memelihara kesehatan gizi keluarga, mengasuh dan mendidik anak. Kedua, peran produktif yang familiar disebut sebagai wanita karir dengan beragam pekerjaan. Ketiga, peran masyarakat (sosial) yang berkaitan dengan partisipasi politik. Sedangkan secara tradisi perempuan memiliki peran sebagai berikut:

- a. Istri, perempuan memiliki peran untuk mengandung dan melahirkan anak melewati kegiatan reproduksi dengan suami sah sesuai dengan keinginan mereka.
- b. Ibu rumah tangga, perempuan punya andil yang lebih besar dalam mengurus rumah tangga yang mencakup penyediaan makanan, perbelanjaan, dan logistik dalam rumah tangga.
- c. Ibu keluarga, perempuan memegang peran mengasuh, mendidik serta membesarkan anak.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*

### **3. Kedudukan Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)**

UU Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk upaya bagi pemerintah dalam mencegah serta mengurangi tingkat kekerasan yang mayoritas dialami oleh perempuan. Dampak KDRT bisa menghadirkan perasaan takut disertai dengan trauma bagi perempuan yang mengakibatkan terganggunya kehidupan mereka. Kedudukan perempuan diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>58</sup>

Kemudian dijelaskan lebih rinci terkait poin pada huruf c yang ditegaskan oleh Pasal 2 angka 2 yakni “Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”.

#### **D. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

---

<sup>58</sup> Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang. 2019. *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan, STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal, Vol.3 No.1, hlm. 51*

## 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara kebahasaan istilah kekerasan berawal dari bahasa Inggris, yang kemudian dikenal dengan *violence* dan memiliki arti kekuasaan atau berkuasa. Istilah kekerasan berasal dari kata Latin *violenceia* yang berarti kekerasan. Istilah kekerasan dalam KBBI disebutkan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja menyakiti, melukai secara fisik, atau menghilangkan nyawa orang lain. Adapun beberapa pendapat dari para ahli yang dikutip penulis mengenai definisi kekerasan. Thomas Hobbes dan JJ. Rosseau memberikan pendapat yang serupa bahwasannya kekerasan merupakan salah satu sifat alamiah dalam diri manusia. Sejalan dengan pendapat tersebut Soerjono Soekanto, Abdul Munir Mulkan, Sundeen, dan Kaplan memberikan definisi yang dimakna dengan kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa oleh individu bisa dengan bantuan benda untuk menyebabkan kerugian pada individu lain.<sup>59</sup> Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai definisi kekerasan, menurut penulis kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan emosi dari pikiran yang tidak bisa dikontrol sebagai sifat alami manusia yang diimplementasikan melalui kekuatan fisik sehingga memberikan akibat negatif bagi orang lain.

Tingginya tingkat pertengkaran suami istri bisa melahrikan sebuah tindakan kekerasan yang berakibat terjadinya KDRT. Perkawinan antara pria dan wanita tidak serta merta dilakukan melainkan diatur pada UU Perkawinan. Pada UU

---

<sup>59</sup> Joko Sriwidodo. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Yogyakarta: Kepel Press). Hal. 5

Perkawinan disebutkan bahwa ikatan lahir batin bagi pria dan wanita yang melewati fase pernikahan dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia serta ditujukan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan YME itulah yang disebut perkawinan. Tujuan utama dari adanya perkawinan tidak lain tidak bukan hanya sebatas melewati fase pernikahan lalu merubah status selesai, tetapi melahirkan kebahagiaan yang kekal bagi suami dan istri selamanya.

Segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, pemaksaan, atau ancaman terhadap nyawa seseorang, dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga dalam arti sempit. Terutama dialami oleh perempuan, baik yang masih anak-anak maupun dewasa, hal ini berdampak buruk pada mereka seperti cedera fisik dan psikologis, rendahnya harga diri, dan hilangnya kebebasan.<sup>60</sup> Pada UU PKDRT kembali dipertegas mengenai definisi secara pasti KDRT, dijelaskan bahwa segala tindakan terhadap seseorang yang menyebabkan penderitaan, termasuk penelantaran fisik, seksual, psikologis, dalam ruang lingkup rumah tangga terutama terhadap seorang wanita disebut sebagai KDRT.

## **2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Bentuk kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga banyak terjadi di Indonesia. Gender perempuan sering menjadi korban dari sasaran bagi para pria yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Pada bunyi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT sudah memilah dan mengategorikan beberapa bentuk kekerasan seperti:

---

<sup>60</sup> *ibid*

- a. Kekerasan Fisik, perilaku yang menimbulkan akibat berupa rasa sakit kategori ringan sampai berat. Kekerasan fisik bisa berupa menampar, memukul, menendang, menjambak, menyulut menggunakan rokok, melukai dengan benda tumpul serta sajam sehingga menyebabkan luka lebam, patah tulang, dan lain-lain.
- b. Kekerasan Psikologis, sebuah perbuatan yang mengakibatkan korban ketakutan, merasa minder, merasa rendah diri, kehilangan kemampuan dalam melakukan aktivitas serta menurunkan rasa percaya diri seolah-olah menjadi tidak berdaya lagi dalam kehidupannya. Biasanya kekerasan psikologis itu dilakukan dengan cara penganiayaan yang menyerang emosional korban seperti menghina terkait fisik, rupa, bisa berupa komentar-komentar yang sifatnya menyakitkan hati, pengancaman yang memberikan rasa takut sehingga secara tidak langsung menyebabkan psikologis korban menjadi rentan lemah.
- c. Kekerasan Seksual, perbuatan semacam pemaksaan, penganiayaan pada hubungan seksual dengan cara tidak lazim lebih tepatnya kasar yang dilakukan dalam hubungan rumah tangga. Kekerasan seksual biasanya disebabkan ketimpangan gender yang tidak memerhatikan kepuasan pihak istri. Berakibat korban menderita masalah psikis dan/ atau fisik termasuk memberikan dampak negatif bagi kesehatan reproduksi istri.
- d. Kekerasan Ekonomi, dalam rumah tangga suami memiliki tanggung jawab sebagai bentuk kewajiban bagi istri mereka terhadap kehidupan, perawatan, pemeliharaan dan dilarang untuk menelantarkan istrinya seenaknya. Contoh

dari kekerasan ekonomi biasanya suami tidak memberikan sepeser nafkah bagi istri mereka bahkan malah kebalikannya mereka biasanya cenderung menghabiskan uang istri mereka hanya demi kesenangan pribadi agar kepuasannya terpenuhi. Bukan berarti juga apabila istri bekerja atau memiliki pekerjaan jadi menggugurkan suami untuk melakukan kewajiban menafkahi, mereka harus tetap memberikan nafkah bagi istrinya. Tidak hanya sebatas memberi nafkah saja tetapi membatasi nafkah secara sesuka hatinya atau malah memaksa istri untuk bekerja keras tanpa mengenal waktu juga bisa menjadi kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi juga bisa dianggap meskipun suami dan istri telah cerai contohnya tidak memberi nafkah setelah perceraian sesuai dengan keputusan pengadilan.<sup>61</sup>

Kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga mayoritas disebabkan oleh ketidaksetaraan gender yang menganggap bahwa derajat suami lebih tinggi ketimbang istri dan perbedaan kekuatan yang signifikan. Sehingga mereka bisa melakukan perbuatan sewenang-wenang tanpa ada perasaan bersalah. Yang mana seharusnya hubungan suami istri itu dipenuhi dengan kebahagiaan, kesetiaan, rukun, keindahan tanpa ada kekerasan dan ketakutan di dalamnya serta dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kehidupan dalam rumah tangga akan mengalami perpecahan apabila terjadi kekerasan pada lingkungan rumah tangga. Menurut Strauss A. Murray berpendapat

---

<sup>61</sup> Joko Sriwidodo. *Op.cit.* hal 12

bahwasannya pria sebagai kepala keluarga memiliki otoritas yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap istri dan/atau anak sebagai berikut:

- a. Laki-laki memiliki kepercayaan diri yang tinggi atas dirinya karena menganggap dirinya memiliki superioritas baik dari kemampuan fisik dan pemikiran yang menyebabkan dia menjadi dominan pelaku KDRT.
- b. Laki-laki sebagai suami masih menerapkan budaya patriarki, pandangan bahwasannya kedudukan suami itu lebih diagungkan terutama dibidang ekonomi sehingga terjadi pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja yang berakibat ketergantungan pada suami sehingga ketika suami misal tiba-tiba di PHK akan muncul bibit kekerasan.
- c. Suami terlalu menganggap mengasuh anak hanya tugas istri saja sehingga secara tidak langsung suami memberikan beban kepada istri yang menyebabkan apabila ada kesalahan pengasuhan terhadap anak suami rentan marah dan menyebabkan kekerasan. Padahal mengasuh anak adalah kewajiban bagi suami dan istri bersama.
- d. Pendidikan yang tidak setara mengakibatkan pemikiran antara suami dan istrinya cenderung berbeda atau sebaliknya sehingga karena sering terjadinya perbedaan pemikiran menyebabkan keduanya sering bertengkar sehingga ketika salah satunya tidak bisa mengelola emosi maka terjadi kekerasan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Joko Sriwidodo. *Op.cit.* hal 13

Faktor utama pada penyebab KDRT lebih dominan terjadi pada posisi suami yang selalu ingin ditinggikan seperti budaya patriarki, kepercayaan diri yang tinggi terkait superioritas daripada perempuan dan itu menyebabkan suami tidak mau kalah terus berpikiran akan turun harga dirinya apabila kalah akhirnya menyebabkan kekerasan.

#### **D. Tinjauan umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Kabupaten Malang**

##### **1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Kabupaten Malang**

Pembentukan DP3A diawali oleh cikal bakal dari Pasal 27 dan 28 UUD NRI Tahun 1945 yang berikutnya diatur pada UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan kembali dipertegas oleh UU No. 30 Tentang HAM. Pada 2004 kemudian secara spesifik pemerintah mengeluarkan produk hukum karena dirasa semakin perlunya perlindungan terhadap HAM terutama perempuan berupa UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Tetapi karena dalam jangka waktu 2004 semenjak disahkannya Undang-undang tersebut sampai dengan 2018 masih dirasa belum memberikan hasil yang signifikan terkait perlindungan perempuan, presiden akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengatur tupoksi serta organisasi dibawah kementerian. Semenjak Perpres ini dikeluarkan muncul Peraturan Gubernur Jatim No. 37 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tupoksi, Serta tata cara kerja DP3A dalam lingkup Jawa

Timur. Pada tahun 2021 Bupati Kabupaten Malang mengeluarkan produk serupa yang tercantum pada Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tupoksi, Serta tata cara kerja DP3A area Kabupaten Malang yang menjadi dasar hukum sampai saat ini.

## **2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang**


### **a. Visi**

1. Mewujudkan anak serta perempuan di Kabupaten Malang khususnya mempunyai daya saing, cerdas, sehat, berakhlak serta terlepas dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan.
2. Mendorong kepada keutuhan keluarga serta komunitas sekitar Kabupaten Malang menjadi pribadi yang baik serta lingkungan yang baik pula bagi tumbuh kembang sang anak dan perempuan sehingga tidak terjadi kekerasan di kemudian hari.

### **b. Misi**

1. menaikkan nilai serta taraf hidup terutama perempuan.
2. memajukan kesejahteraan serta perlindungan penuh bagi hak asasi manusia utamanya anak dan perempuan.
3. mengupayakan penghapusan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi bagi anak dan perempuan.

## **3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang**



#### 4. Tugas dan Fungsi Bidang Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

Pada Peraturan Bupati Malang No. 15 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tupoksi, Serta tata cara kerja DP3A area Kabupaten Malang menyebutkan bahwa DP3A memiliki 3 seksi meliputi:

1. Perlindungan Perempuan
2. Perlindungan Anak, dan
3. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pada pelaksanaannya seksi perlindungan perempuan memiliki beberapa tugas pokok sebagai berikut:

1. Pertama, merancang secara lengkap dokumen penyusunan kebijakan dan pedoman operasional perihal perlindungan perempuan.
2. kedua, mengidentifikasi permasalahan dan menyiapkan dokumen konstruksi yang menangani permasalahan perlindungan perempuan.

3. ketiga, mengimplementasikan kebijakan secara keseluruhan program dan kegiatan terkait perlindungan perempuan.
4. keempat, melangsungkan program, kegiatan pemantauan, evaluasi kegiatan serta melaporkan terkait perlindungan perempuan.
5. kelima, tugas-tugas tambahan yang diberikan kepala bidang.

